



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan dan mewujudkan tenaga kerja yang sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan atau pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran perlu upaya pemberdayaan tenaga kerja;
- b. bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi saat ini yaitu masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh adanya ketidak seimbangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak tersedia;
- c. bahwa Kabupaten Wajo memiliki potensi yang cukup besar di Bidang Pertanian dan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Pariwisata, Perdagangan dan Industri untuk menyerap dan mengatasi masalah Pengangguran dan Penempatan Tenaga Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
TENAGA KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Kepala Daerah adalah Bupati.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Kerja adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
9. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara bersiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
13. Pemberdayaan tenaga kerja adalah keseluruhan kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi pasar kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja.
14. Informasi pasar kerja adalah sistem penyediaan data yang mencakup lowongan pekerjaan dan syarat jabatan yang dilekatkan.
15. Kompetensi kerja adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai standar yang ditetapkan.

16. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
17. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

BAB II ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan tenaga kerja diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi antar pemangku kepentingan berdasarkan azas meliputi :

- a. asas Pengayoman;
- b. asas Kemanusiaan;
- c. asas Kebagsaan;
- d. asas Kekeluargaan;
- e. asas Kenusantara;
- f. asas Bhineka Tunggal Ika;
- g. asas Keadilan;
- h. asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
- i. asas Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan
- j. asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

Pemberdayaan tenaga kerja bertujuan :

- a. menyiapkan tenaga kerja untuk dapat memasuki dunia kerja sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
- b. membekali tenaga kerja agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
- c. mengurangi jumlah pengangguran di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA

Pasal 4

Ruang lingkup pemberdayaan tenaga kerja meliputi kegiatan :

- a. penyediaan informasi pasar kerja;
- b. peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- c. penempatan tenaga kerja; dan
- d. kesempatan kerja.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi Penanggungjawab dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. informasi pasar kerja;
 - b. peningkatan kompetensi tenaga kerja;
 - c. penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja; dan
 - d. pengalokasian dana dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja.

BAB V

KESEMPATAN YANG SAMA

Pasal 6

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak.

BAB VI

PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 7

Penyediaan informasi pasar kerja meliputi :

- a. pengumpulan data;
- b. analisa data;

- c. penyajian data; dan
- d. informasi Pasar Kerja secara online.

Bagian Kesatu
Pengumpulan Data

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui koordinasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. pd terkait dalam lingkup Pemerintah Daerah.
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. perusahaan yang beroperasi di Daerah.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
 - a. unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. unit kerja yang membidangi pendidikan;
 - c. unit kerja yang membidangi pekerjaan umum;
 - d. unit kerja yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
 - e. unit kerja yang membidangi perdagangan;
 - f. unit kerja yang membidangi pertanian;
 - g. unit kerja yang membidangi penanaman modal; dan
 - h. unit kerja lainnya.
- (4) Manajemen koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 9

Pengumpulan data sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. informasi pasar kerja lokal, berupa informasi pasar kerja yang tersedia di Daerah;
- b. informasi pasar kerja Provinsi berupa, informasi pasar kerja yang tersedia di Sulawesi Selatan;
- c. informasi pasar kerja nasional berupa informasi pasar kerja yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia, dan

d. informasi pasar kerja internasional, berupa informasi pasar kerja di luar Indonesia.

Pasal 10

- (1) Setiap pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) wajib memberikan informasi pasar kerja yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya kepada unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan wajib mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data yang diberikan oleh setiap pemangku kepentingan.
- (3) Di samping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lain, serta Kementerian terkait.

Pasal 11

Perusahaan yang beroperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c wajib melaporkan setiap lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Analisa Data

Pasal 12

- (1) Unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan wajib melakukan analisa terhadap seluruh data informasi pasar kerja.
- (2) Analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh gambaran tentang lowongan pekerjaan yang tersedia, meliputi :
 - a. jenis dan jumlah pekerjaan yang tersedia;
 - b. persyaratan yang diberlakukan;
 - c. lokasi pekerjaan yang tersedia; dan
 - d. pihak yang membuka lowongan pekerjaan.

Bagian Ketiga
Penyajian Data

Pasal 13

Unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 wajib menyajikan hasil analisa data.

Pasal 14

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan melalui teknologi informasi agar mudah diakses oleh setiap orang, tanpa biaya, dan bersifat terkini.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memaksimalkan penyediaan informasi pasar kerja, diselenggarakan rapat koordinasi oleh pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku jabatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertanggungjawab menyelenggarakan rapat koordinasi.

BAB VII

PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA

Pasal 16

Setiap tenaga kerja berhak memperoleh peningkatan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Pasal 17

Peningkatan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan melalui kegiatan pelatihan kerja yang dimaksudkan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia dan/atau untuk mendukung pengembangan potensi daerah

Pasal 18

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan dengan mengacu kepada informasi pasar kerja.
- (2) Disamping didasarkan pada informasi pasar kerja yang tersedia, pelatihan kerja juga diselenggarakan guna mendukung potensi daerah yang akan dikembangkan.

- (3) Potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) potensi daerah yang mungkin dikembangkan, berupa :
- a. potensi pertanian dan holtikultura;
 - b. potensi kehutanan;
 - c. potensi perikanan;
 - d. potensi kepariwisataan; dan
 - e. potensi lainnya.
- (4) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan oleh :
- a. pemerintah daerah;
 - b. lembaga pelatihan kerja swasta; dan
 - c. perusahaan yang bukan merupakan lembaga pelatihan kerja.

Pasal 19

- (1) Setiap PD dalam lingkup Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), serta rencana penggunaan tenaga kerja dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Data dan informasi potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan untuk dianalisa.
- (3) Hasil analisa Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan sebagai bahan dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.

Pasal 20

Penyelenggaraan latihan kerja wajib memenuhi persyaratan :

- a. tersedianya tenaga pelatihan;
- b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
- c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
- d. tersedianya anggaran bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kerja oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) huruf a diselenggarakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

- (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja oleh unit yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dilakukan melalui lembaga Balai Latihan Kerja Indonesia dan/atau Lembaga Latihan Kerja.
- (3) Ketersediaan anggaran untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelatihan dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- (4) Di samping anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit kerja yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain dapat dilakukan dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat, nasional maupun internasional;
 - d. perusahaan; dan
 - e. pihak lainnya.

Pasal 22

Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) huruf b merupakan lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Lembaga pelatihan kerja swasta dalam menyelenggarakan pelatihan kerja wajib membuat rencana kerja pelatihan kerja yang dilaporkan kepada unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 24

Lembaga pelatihan kerja swasta dalam 1 (satu) tahun wajib memberikan pelatihan kepada sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas atau setiap melakukan pelatihan terhadap 100 (seratus) orang tenaga kerja tanpa dikenakan biaya pelatihan.

Pasal 25

Perusahaan yang bukan merupakan lembaga pelatihan kerja, dapat menyelenggarakan pelatihan wajib menyelenggarakan pelatihan bagi pekerja/buruhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Perusahaan yang tergolong ke dalam Perusahaan Penanama Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri wajib memberikan kesempatan kepada pelajar dan mahasiswa yang ada di Daerah untuk mengikuti praktek kerja lapangan di tempat kerjanya tanpa memungut biaya.

Pasal 27

Praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 didasarkan kepada kesepakatan bersama antara Perusahaan yang bukan merupakan lembaga pelatihan kerja yang bersangkutan dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) lembaga pendidikan yang ada di Daerah dengan disaksikan oleh unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, perusahaan yang bukan merupakan lembaga pelatihan kerja wajib memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta moral kepada pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pelatihan kerja di tempat kerjanya.

BAB VIII

PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA

Pasal 29

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak.

Bagian Kesatu
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 30

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 31

Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja.

Pasal 32

Penempatan tenaga kerja terdiri dari :

- a. penempatan tenaga kerja lokal;
- b. penempatan tenaga kerja antar kabupaten;
- c. penempatan tenaga kerja antar provinsi; dan
- d. penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Pasal 33

Penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didasarkan pada informasi pasar kerja.

Pasal 34

(1) Penempatan tenaga kerja dilakukan oleh :

- a. unit kerja yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
dan
- b. lembaga penempatan tenaga kerja swasta berbadan hukum.

(2) Persyaratan dan tata cara penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Di samping penyelenggara penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan juga dapat dilakukan oleh lembaga penempatan pemerintah.

Pasal 35

- (1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui lembaga penempatan tenaga kerja.
- (2) Pemberi kerja yang bermaksud merekrut tenaga kerja wajib melaporkan setiap lowongan pekerjaan kepada unit kerja yang mebidangi ketenagakerjaan.

Pasal 36

- (1) Pemberi kerja yang akan merekrut tenaga kerja wajib memperhatikan ketersediaan tenaga kerja yang tercatat pada unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan adalah dengan memberikan prioritas dengan memperhatikan kompetensi tenaga kerja yang tercatat dengan lowongan jabatan yang tersedia.

Bagian Kedua

Pendayagunaan Tenaga Kerja

Pasal 37

Selain penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, penempatan tenaga kerja juga dapat dilakukan kegiatan pendayagunaan tenaga kerja melalui kegiatan padat karya, teknologi tepat guna, dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 38

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dapat dilakukan oleh :
- a. pd dalam lingkup pemerintah daerah; dan
 - b. lembaga lainnya.

- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaannya kepada unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi jenis kegiatan, jumlah tenaga kerja yang terlibat, waktu pelaksanaan kegiatan, dan sebagainya.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan tenaga kerja di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama Internasional di bidang ketenagakerjaan dengan lembaga internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (2) Kerjasama Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh selain Pemerintah Daerah pelaksanaannya wajib dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 41

Pengendalian administratif atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ke tempat kerja dan upaya penindakan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan meminta bantuan pengawas ketenagakerjaan kepada unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penutupan sementara tempat usaha;
 - b. larangan pengoperasian usaha sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah; atau
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi pemberi izin.
- (3) Sebelum melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib melakukan pembinaan berupa teguran, peringatan tertulis, dan usaha pembinaan lainnya kepada orang atau Perusahaan yang bersangkutan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil, berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian Republik Indonesia (Polri), bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang dipertanggungjawabkan.
 - j. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan menurut hukum dapat
- (2) dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada Tanggal 30 Desember 2017
BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal, 30 Desember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI TENRI LIWENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017 NOMOR 17
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KAB.WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.17. 266. 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Plt. Kabag Hukum dan HAM

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH